



WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 10418 TAHUN 2021  
TENTANG  
PELAYANAN KERJA SAMA PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEKANBARU

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak usia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari, perlu pelaksanaan pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada lembaga pendidikan yang berada di Kota Pekanbaru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pelayanan Kerja Sama Penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelayanan Kerja Sama Penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

KEDUA : Pelayanan kerja sama penerbitan Kartu Identitas Anak atau yang disebut dengan KIASAN dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Lembaga Pendidikan Negeri dan swasta di Kota Pekanbaru meliputi :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Taman Kanak-kanak (TK);
- c. Sekolah Dasar (SD);
- d. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);

2. Kerja sama pelayanan penerbitan kartu identitas anak (KIASAN) dapat dilakukan melalui kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dengan lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta yang ada di wilayah Kota Pekanbaru. Selain itu, permohonan juga dapat dilakukan melalui permohonan langsung oleh lembaga pendidikan kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

KETIGA : Tim Pengelola dan Tim Pelaksana kerja sama penerbitan kartu identitas anak (KIASAN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 616 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kerja Sama Penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

WALIKOTA PEKANBARU,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Firdaus', written in a cursive style. The signature is positioned above the printed name 'FIRDAUS'.

FIRDAUS

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 1048 TAHUN 2021


TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TIM PENGELOLA KERJA SAMA PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk	Koordinator Pelayanan Kerjasama Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIASAN)
4.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Koordinator Penyelenggaraan Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil
6.	Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
7.	Kepala Seksi Kerjasama	Pengelola pelaksanaan kerjasama pelayanan administrasi kependudukan
8.	Kepala Seksi Identitas Penduduk	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pendaftaran penduduk
9.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data	Mengelola Data kependudukan dan verifikasi data cetak KIA
10.	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Mengelola Aplikasi Sistem Informasi Adminitrasai Kependudukan
11.	Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mengelola dan pengendalian operator pada aplikasi SIAK
12.	Kepala Seksi	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan

	Kelahiran	elayanan Akta Kelahiran
13.	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pelayanan Perkawinan dan Perceraian
14.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Fasiltasi Perencanaan Anggaran Kegiatan
15.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Fasilitasi Kebutuhan Umum dan Kepegawaian
16.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Fasilitasi Keuangan
17.	Pelaksana Bidang PDIP	Pelaksana Administrasi Bidang PDIP
18.	Pelaksana Sekretariat	Pelaksana Administrasi Sekretariat
19.	Pelaksana Bidang Pendaftaran Penduduk	Pelaksana Administrasi Bidang Pendaftaran Penduduk

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 1048 TAHUN 2021

TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TIM PELAKSANA KERJASAMA PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Operator	Pengentrian data pada SIAK dan pencetakan KIA
2.	Operator	Pengentrian data pada SIAK dan pencetakan KIA
3.	THL Bidang Dafduk	Pengadministrasian Permohonan Penerbitan KIA

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS